



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/60/2017

TENTANG

TIM RISET KETENAGAAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh gambaran ketenagaan bidang kesehatan di fasilitas Kesehatan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagaan dibidang kesehatan di Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan riset ketenagaan dibidang Kesehatan yang efisien, efektif, terpadu, dan terintegrasi baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga perlu membentuk Tim Riset Ketenagaan Bidang Kesehatan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Riset Ketenagaan Di Bidang Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 681/Menkes/Per/VI/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM RISET KETENAGAAN DI BIDANG KESEHATAN.
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Risnakes terdiri atas Penasehat, Penanggungjawab, Pengarah, Pakar, dan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Risnakes sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penasehat:
 1. memberikan nasehat, saran dan pertimbangan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan; dan
 2. menetapkan kebijakan pelaksanaan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan.
 - b. Penanggungjawab:
 1. menetapkan metodologi penelitian;
 2. mengatur pelaksanaan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan;
 3. bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan dan evaluasi Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan; dan
 4. mengusulkan rekomendasi kebijakan atas hasil Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan.
 - c. Pengarah:
 1. memberikan arahan untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat pelaksanaan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan; dan
 2. melakukan pengawasan pelaksanaan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan.

d. Pakar:

1. mengidentifikasi dan memberikan masukan terkait aspek ilmiah dari proposal, protokol, pelaksanaan, analisis data, diseminasi dan utilisasi hasil Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan; dan
2. memberikan rekomendasi agar kaidah ilmiah dari Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan tetap ditegakkan.

e. Pelaksana:

1. Bidang Teknis:

- a) menyusun rencana kerja penelitian;
- b) menyusun metodologi Riset Ketenagaan Di Bidang Kesehatan;
- c) menyusun rancangan instrumen melalui uji coba;
- d) menyusun protokol;
- e) menyusun mekanisme kerja pengumpulan data ketenagaan dibidang kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
- f) melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan analisis data;
- g) melaksanakan sosialisasi ke seluruh wilayah provinsi, kabupaten, serta institusi terkait di tingkat pusat;
- h) melaksanakan pelatihan berjenjang;
- i) melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan, mulai dari persiapan sampai analisis dan pelaporan;
- j) melakukan diseminasi dan utilisasi Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan;
- k) menyusun laporan kegiatan;
- l) melaporkan dan bertanggungjawab terhadap persiapan pelaksanaan teknis, pengelolaan dan analisis data serta evaluasi hasil kegiatan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan kepada Penanggungjawab dan Pengarah; dan

m) mengusulkan rekomendasi teknis kepada Penanggungjawab dan Pengarah.

2. Bidang Manajemen

- a) melakukan perencanaan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan;
- b) melakukan pengorganisasian Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan;
- c) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum terkait dengan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan;
- d) melakukan pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data dan informasi hasil Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan;
- e) melakukan pengadministrasian, pengarsipan dan tata usaha Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan;
- f) melakukan penyiapan bahan publikasi hasil penelitian, pengelolaan dokumentasi dan diseminasi hasil Riset Ketenagaan; dan
- g) melakukan penyiapan logistik, pendistribusian logistik dan penyimpanan logistik Riset Ketenagaan.

3. Riset Wilayah:

- a) menyusun rencana kerja dan pedoman kerja;
- b) merekrut tenaga enumerator atau pengumpul data;
- c) berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat;
- d) melakukan pelatihan bagi enumerator atau pengumpul data;
- e) melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
- f) melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pengumpulan data;
- g) menyusun laporan kegiatan;
- h) melaporkan kegiatan dan hasil riset; dan
- i) menyelesaikan masalah teknis di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Dalam hal memerlukan bantuan tenaga ahli dan tenaga administrasi umum untuk pelaksanaan kegiatan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan, Tim Risnakes dapat melibatkan dan/atau merekrut sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- KEEMPAT : Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Risnakes memiliki kewajiban:
- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan
 - b. menyampaikan laporan akhir penelitian kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KELIMA : Masa tugas Tim Risnakes selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.
- KEENAM : Pendanaan dari pelaksanaan kegiatan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/MENKES/60/2017
TENTANG
TIM RISET KETENAGAAN DI BIDANG KESEHATAN

- A. PENASEHAT : Menteri Kesehatan
- B. PENANGGUNGJAWAB : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- C. PENGARAH : 1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Kepala Pusat Kesehatan TNI
8. Deputi Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas
9. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik
10. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi
11. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, Kementerian Kesehatan

12. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
13. Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
14. Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
15. Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
16. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan Kepolisian Republik Indonesia
17. Direktur Pengembangan Metodologi dan Survei, Badan Pusat Statistik
18. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas
19. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan
20. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan
21. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan
22. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
23. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
24. Sekretaris Badan Pengembangan dan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
25. Kepala Pusat Perencanaan dan Penggunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
26. Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
27. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
28. Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
29. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

D. PAKAR

Ketua	:	Dr. dr. Trihono, M.Sc
Anggota	:	1. Prof. dr. Agus Suwandono, MPH., Dr.PH 2. Prof. Dr. Drs. Wasis Budiarto, MS 3. Prof. Dr. dr. Lestari Handayani, M.Med(PH) 4. Dr. dr. Sandi Iljanto, MPH 5. dr. Adang Bachtiar, MPH., ScD 6. dr. Agustin Kusumayati, M.Sc 7. Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si 8. Yogi Suwarno, SIP., M.A 9. DR. Falih Suaedi 10. Dr. Fridawaty Rivai, SKM., M.Kes

E. PELAKSANA

Ketua	:	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
Wakil Ketua	:	Sekretaris Badan Litbangkes
Sekretaris	:	Dr. Muhammad Karyana, M.Kes
1. Bidang Teknis		
Ketua	:	Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes
Wakil Ketua	:	Heny Lestari, SKM., MKM
Bidang Pemetaan Ketenagaan	:	dr. Tetra Fajarwati, M.Giz
Bidang Pengelolaan SDM Kesehatan	:	Tinexcellly Simamora, SKM, M.Kes
Bidang Insentif	:	Dr. Siti Nur Hasanah
Bidang Task Shifting	:	dr. Sefrina Werni
Bidang Motivasi	:	dr. Hadi Siswoyo, M.Kes
Bidang Ketanggapan Pelayanan	:	Dr. Ingan Ukur Tarigan, SKM, M.Kes
Bidang <i>Time Study</i>	:	drh. Raflizar
Bidang Keluarga Sehat	:	Drg. Hendrianto T. Wibowo, MARS

2. Bidang Manajemen

Ketua : Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM, M.Si

Wakil Ketua : dr. Jehezkiel Panjaitan

Bidang Sumber Daya Manusia, Hukum dan Kerja Sama : Bambang Widodo, SE, M.Sc

Bidang Diseminasi, Publikasi : Pattah, SIP

Bidang Kesekretariatan dan Umum : Isminah, SKM, MAP

Bidang Keuangan dan Logistik : Mustafa Arif, SE, MKM

Bidang Manajemen Data : Dr. Dwi Hapsari Tjandrarini, SKM, M.Kes

3. Riset Wilayah

a) Koordinator Wilayah I

Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan

Wakil Ketua : Dra. Raharni, M.Kes., Apt.

Anggota :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

b) Koordinator Wilayah 2

Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat

- Wakil Ketua : Dr. Joko Irianto, SKM, M.Kes
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

c) Koordinator Wilayah 3

Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Wakil Ketua : dr. Tri Juni Angkasawati, M.Sc

- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Povinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua

d) Koordinator Wilayah 4

Ketua : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu

Wakil Ketua : Junediyono, SKM, MKM

- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Povinsi Jambi
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi tengah
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
- Koordinator Wilayah 5
- Ketua : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga
- Wakil Ketua : dr. Bagus Febrianto
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


NILA FARID MOELOEK